

**KONSTITUTIONALISME PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG DESA
“Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**

Moh. Hudi ¹, Ahmad Sholikin ² dan Octav Galang Ramadhan ³

^{1,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Darul ‘ulum

² Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Darul ‘ulum

¹ hudi@unisda.ac.id ; ² ahmad.sholikin@unisda.ac.id

Received: 04 Februari 2025; Revised: 20 Maret 2025; Accepted: 01 April 2025; Published: Agustus 2025; Available online: Agustus 2025

Abstract

Regency regulations are regulations at the district or city level and are crucial. This is because they are a manifestation of Article 1 of the 1945 Constitution, which states that Indonesia is a country based on the rule of law. As a consequence of a state based on the rule of law, one aspect of this is legal certainty, including the requirement for districts to have regional regulations as a means of regulating society and government at the district level. With the enactment of Law No. 3 of 2024 concerning Villages, districts should be able to create regional regulations, as mandated by the constitution, which mandates that lower-level regulations must comply with higher-level regulations. However, there is still debate regarding the creation of regional regulations concerning villages, driven by the lack of a government regulation implementing Law No. 3 of 2024.

Keynote: Regional Regulations, Villages, Constitutional

Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan, hal tersebut sebagai pengejawantahan dari Indonesia adalah Negara Hukum. Tujuan pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Menurut Leon Fuller ada 8 kriteria hukum yang baik, dimana salah satunya hukum tidak hanya harus bersifat konstan untuk menjamin kepastian hukum, namun hukum juga harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah. Dengan demikian perubahan dari setiap peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan sebuah keharusan ketika kondisi sosial-politik negara juga berubah.

Dinamika sebuah norma hukum, terlebih di level daerah seperti peraturan daerah semakin menjadi kebutuhan.

Peraturan daerah didasarkan pada 2 (dua) hal, yakni pengaturan yang bersifat otonom sesuai dengan kearifan lokal; dan pengaturan yang bersifat responsif, dengan mempertimbangkan permasalahan masyarakat di masing-masing daerah. Oleh Sebab itu, pengaturan di suatu daerah dengan di daerah lain akan berbeda tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Salah satu tujuan lain dari Peraturan Daerah yakni sebagai sarana mewujudkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, pemerintah daerah memiliki peran dan/atau fungsi strategis dengan menyusun kebijakan dan regulasi di tingkat daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Salah satunya dengan

memperbaiki pemerintahan di tingkat desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Keadaan tersebut sampai hari ini masih menjadi pro dan kontra diantara pemerintahan di tingkat daerah dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sampai hari belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana dari Undang-Undang. Namun dalam kenyataan yang ada meskipun belum ada Peraturan Pemerintah, akan tetapi perpanjangan masa jabatan selama dua tahun sudah berjalan. Hal tersebut yang menurut penulis menarik untuk diteliti.

Metode Penelitian

Perluasan masa jabatan kepala desa merupakan isu yang kompleks, mencerminkan adanya ketegangan antara semangat perubahan dan kepastian hukum, sehingga untuk mengkaji fenomena ini, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menjadi pilihan yang paling tepat. Desain penelitian ini akan mengandalkan analisis mendalam terhadap teks hukum dan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci di tingkat desa hingga pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mendalami alasan di balik pro dan kontra perpanjangan jabatan, serta

memahami dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat di tengah ketiadaan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan para kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, sementara data sekunder akan diperoleh dari dokumen resmi dan publikasi media, yang akan memberikan konteks legal dan sosial yang komprehensif. Seluruh data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan metode tematik, yang akan membantu mengidentifikasi pola, tema, dan narasi yang koheren, guna menyusun argumen yang kuat dan berbasis bukti, sehingga dapat menjawab secara tuntas mengapa kebijakan ini masih menjadi subjek perdebatan dan bagaimana implementasinya berjalan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Kurang lebih satu tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 April 2024 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pokok perkara dalam Undang-undang Tersebut yaitu berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang ada di seluruh Indonesia. Pasal 39 ayat 1 menjelaskan

kepala desa memegang jabatan selama delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian Pasal 39 ayat 2 mengatur bahwa masing-masing kepala desa dapat menjabat maksimal dua kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembalisebanyak 3 periode. Meski begitu, Pasal 118 menjelaskan, pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ini berlaku, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum Undang-Undang ini berlaku masih bisa mencalonkan diri satu periode lagi. Oleh sebab itu kepala desa maupun anggota badan permusyawaratan desa dapat terlebih dahulu menghabiskan sisa masa jabatannya sebelum kembali mencalonkan diri satu periode lagi.

Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan

kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang- undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 menyebutkan bahwa: ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Ayat (2) Daerah Kabupaten / kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan / atau Desa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut menunjukkan bahwa Desa merupakan pemerintahan di bawah oleh Pemerintahan Kabupaten. Dengan demikian Desa harus mengikuti Peraturan yang diatur oleh Daerah Kabupaten sepanjang tidak ditentukan lain oleh UndangUndang.

Dari uraian di atas tentu memberikan pemahaman bahwa pemerintahan kabupaten dapat mengatur desa, karena secara klerarkhi desa berada di bawah kabupaten. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Secara khusus terkait Desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat dalam BAB XVIII Pasal 371 yang menyebutkan bahwa: Pasal 371 (1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Pasal 372 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. (2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan

kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. (3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi. (4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.

Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Desa merupakan pemerintah yang berada di bawah pemerintahan Daerah Kabupaten. Selain itu kedudukan desa berada di wilayah kabupaten / kota. Oleh sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan perintah pemerintah daerah Kabupaten harus dijalankan oleh pemerintah desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Alasan Pembuatan Peraturan Daerah

Urgensi Pembuatan Peraturan Daerah tentang Desa adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa. Artinya kepala desa memiliki tugas yang sangat strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, sekaligus dapat memperbaiki desa. dengan demikian kepala desa harus diberikan kepastian hukum termasuk dalam hal masa jabatan kepala desa, yang semula 3 periode kini menjadi dua periode, namun yang awal setiap periode selama 6 tahun , kini setiap periode selama 8 tahun. Artinya apabila dikalkulasi keseluruhan, maka memiliki kesamaan dalam jumlah.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, maka undang-undang sebelumnya harus mengikuti peraturan baru, sebagaimana asas hukum Lex posterior derogat legi priori yang artinya aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan daerah provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Melihat hierarkhi tersebut di atas, maka posisi peraturan daerah kabupaten lamongan berada di huruf g, sehingga masih di bawah undang-undang yang berada di huruh c. azas hukum menyebutkan bahwa lex superior derogate legi inferior, artinya aturan hukum yang tinggi mengalahkan aturan hukum yang di bawah. Sehingga dengan diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, maka peraturan daerah kabupaten harus diubah dan disesuaikan dengan aturan yang baru. Sebagaimana asas hukum Lex posterior derogat legi priori, aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama.

Perubahan Dasar Hukum

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah beberapa aturan sebelumnya. Hal

tersebut dilatarbelakangi dengan jumlah perubahannya sebanyak 26 yang meliputi:

a. Pasal yang ditambah sebanyak tujuh (7) yakni: Pasal 5A, 34A, 50A, 53A, 72A, 87A, 121A; Pasal 5A (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penambahan Pasal 34A berkaitan dengan jumlah kontestan paling tidak 2 orang.

b. Pasal yang diubah sebanyak delapan belas (18) Pasal diantaranya yaitu: Pasal 2, 4, 26, 27, 33, 39, 48, 50, 56, 57, 62, 67, 72, 74, 78, 79, 86, 118. dan Pasal 2 Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 4 perubahan tersebut terkait

dengan tujuan pengaturan desa. Pasal 26 yang diubah yaitu terkait dengan tugas kepala desa Pasal 27 yang diubah yaitu berkaitan dengan kewajiban kepala desa Perubahan pasal 33 yaitu berkaitan dengan Syarat calon kepala desa.

c. Satu Ayat yang diubah yaitu ayat (3) Pasal 8.

Perubahan Peraturan Daerah Pada tanggal 26 Mei 2024 Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan kepala desa pada kegiatan hari jadi lamongan. Kemudian diikuti oleh kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. Total SK Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diserahkan oleh Bupati Lamongan sebanyak 453 Kepala Desa yang berada di lamongan, baik dari yang akan berakhir masa jabatan kepala desa di tahun 2024 sebanyak 25 kepala desa, di tahun 2025 sebanyak 352 kepala desa dan tahun 2026 sebanyak 15 kepala desa serta di tahun 2028 sebanyak 61 kepala desa.

Meskipun dalam kenyataan waktu itu sebelum dilaksanakan kegiatan pemberian SK untuk masa jabatan kepala desa di Kabupaten lamongan muncul pro dan kontra perihal pemberian masa jabatan kepala desa yang berada di Lamongan yang diberikan oleh Bupati

yuhronur Effendi. Hal tersebut dikarenakan bagi yang kontra terhadap pemberian SK perpanjangan masa jabatan kepala desa belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), namun dalam pihak yang pro perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dapat dilaksanakan dalam hal pembuatan dan penyerahan SK kepada kepala desa yang berada di lamongan. Alasan tersebut tidak terlepas dari dasar hukum Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa Pada saat Undang-Undang ini berlaku maka:

a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang

masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.

d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.

e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka pemberian Sk perpanjangan kepala desa yang diterbitkan oleh bupati dapat diselenggarakan meskipun belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah. Selain itu sampai hari ini tidak hanya lamongan yang menyelenggarakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, namun seluruh Indonesia diperpanjang masa jabatan kepala desa selama dua tahun. Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa, tentu memberikan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sebagai konsekuensi logisnya pemerintah kabupaten dapat membuat peraturan

daerah dan menyesuaikan dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2024.

Sebagaimana hierarki yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten berada di bawah Undang-Undang. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan di atasnya. Begitu juga dengan kajian asas hukum yang menyebutkan bahwa Lex posterior derogat legi priori. Artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka undang-undang sebelumnya harus menyesuaikan undang-undang yang baru.

Asas hukum yang menyebutkan bahwa Lex posterior derogat legi priori, memberikan pemahaman bahwasannya dengan aturan yang baru diterbitkan, maka aturan yang lama dikesampingkan atau tidak berlaku lagi. Dengan demikian undang-undang tentang desa khususnya perpanjangan masa jabatan kepala desa, maka aturan di bawahnya harus menyesuaikan.

Kesimpulan

Penerapan konsep baru dalam Peraturan Perundang-Undangan,

termasuk diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan peraturan baru diantaranya yaitu tentang masa jabatan kepala desa.

Peraturan Daerah Kabupaten dapat dilakukan proses pembuatan dalam rancangan, dan apabila sudah ada peraturan daerah, maka dapat dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan tersebut menjadi penting, karena sesuai dengan asas hukum lex superior derogate legi inferior, dan Lex posterior derogat legi priori sehingga bagaimanapun juga Peraturan Daerah Kabupaten Merupakan bagian dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berada di Bawah Undang-undang, oleh sebab itu Peraturan Daerah Kabupaten harus adaptif dan sinkron dengan aturan di atasnya.

Daftar Pustaka

Mahendra Putra Kurnia, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Subki, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan omplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Asep Sugara, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kali Sabi di Kota Tangerang, Jurnal Mozaik, Vol. IX, edisi, 1, Juli 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Tahun 2011-2031.

Fatma Afifah, Sri Warjiyati, Tujuan,
Fungsi Dan Kedudukan Hukum,
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra
Vol. 2 No. 2, September 2024.

<https://lamongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY5IzI=/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-lamongan.html>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-7321229/jokowi-teken-uu-desa-masa-jabatan-kades-8-tahun-dan-bisa-2-periode>

<https://dinpmd.lamongankab.go.id/posting/15962#:~:text=Penambahan%20masa%20jabatan%20Kades%20dari,%2Dcita%20Indonesia%20emas%202045%22>. Diakses Pada 19 Agustus 2025.